



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 57/PUU-XV/2017  
PERKARA NOMOR 68/PUU-XV/2017  
PERKARA NOMOR 4/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR 19/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR 33/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003  
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI,  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012  
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK,  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981  
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
ACARA PIDANA (KUHAP),  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985 TENTANG  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PENGUCAPAN PUTUSAN**

**JAKARTA,  
RABU, 23 MEI 2018**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 57/PUU-XV/2017  
PERKARA NOMOR 68/PUU-XV/2017  
PERKARA NOMOR 4/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR 19/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR 33/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

- Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Pasal 57 ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak [Pasal 99] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) [Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan [Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 169, Pasal 227, dan Pasal 229] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON PERKARA NOMOR 57/PUU-XV/2017**

1. Muhammad Hafidz

**PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PUU-XV/2017**

1. Noor Rochmad
2. Setia Untung Arimuladi
3. Febrie Ardiansyah
4. Narendra Jatna
5. Reda Manthovani
6. Yudi Kristiana

## **PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XVI/2018**

1. Sutarjo

## **PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XVI/2018**

1. Sukardja
2. Abas Tasimin
3. H. J. Sutijarto

## **PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PUU-XVI/2018**

1. Martinus Butarbutar
2. Risof Mario

## **ACARA**

Pengucapan Putusan

**Rabu, 23 Mei 2018, Pukul 09.06 – 10.32 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

## **SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman          | (Ketua)   |
| 2) Aswanto              | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat        | (Anggota) |
| 4) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 5) I Dewa Gede Palguna  | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams     | (Anggota) |
| 7) Suhartoyo            | (Anggota) |
| 8) Manahan MP Sitompul  | (Anggota) |
| 9) Saldi Isra           | (Anggota) |

**Ria Indriyani  
Rizki Amalia  
Saiful Anwar  
Cholidin Nasir  
Mardian Wibowo**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon Perkara Nomor 57/PUU-XV/2017:**

1. Muhammad Hafidz

**B. Pemohon Perkara Nomor 68/PUU-XV/2017:**

1. Yudi Kristiana
2. Reda Manthovani

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 68/PUU-XV/2017:**

1. Uchok Shigit Prayogy

**D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 4/PUU-XV/2018:**

1. Muhammad Sholeh

**E. Pemohon Perkara Nomor 19/PUU-XVI/2018:**

1. Sukardja
2. Abas Tasimin

**F. Pemohon Perkara Nomor 33/PUU-XVI/2018:**

1. Martinus Butarbutar
2. Risof Marino

**G. Pemerintah**

1. Purwoko
2. Surdiyanto
3. Mulyanto

**H. DPR**

1. Yudarana Sukarno Putra
2. Agus Trimarawulan

**SIDANG DIBUKA PUKUL 09.06 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang Pembacaan Putusan Nomor 57/PUU-XV/2017, 68/PUU-XV/2017, Nomor 4/PUU-XVI/2018, 19/PUU-XVI/2018, dan 33/PUU-XVI/2018, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, om swastiastu. Pemohon Nomor 57/PUU-XV/2017, hadir?

**2. PEMOHON PERKARA NOMOR 57/PUU-XV/2017: MUHAMMAD HAFIDZ**

Pemohon Nomor 57/PUU-XV/2017 hadir, Yang Mulia.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Nomor 68/PUU-XV/2017?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PUU-XV/2017: UCHOK SHIGIT PRAYOGY**

Pemohon Nomor 68/PUU-XV/2017 hadir, Yang Mulia.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, Pemohon Nomor 4/PUU-XVI/2018? Ya, melalui vicon. Unair?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH**

Nomor 4/PUU-XVI/2018 atas nama Muhammad Sholeh, Yang Mulia, Kuasa Hukum dari Pemohon bernama Sutarjo.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik, terima kasih. Pemohon Nomor 19/PUU-XVI/2018? Pemohon Nomor 33/PUU-XVI/2018?

**8. PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PUU-XVI/2018: MARTINUS BUTAR BUTAR**

Pemohon Nomor 33/PUU-XVI/2018 hadir, Yang Mulia.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Dari DPR?

**10. DPR: YUDARANA SUKARNO PUTRA**

Dari DPR diwakili Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, Yang Mulia.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Dari Kuasa Presiden?

**12. PEMERINTAH: MULYANTO**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari Pemerintah yang hadir Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan. Terima kasih, Yang Mulia.

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Kita mulai dengan Putusan Nomor 57/PUU-XV/2017.

**PUTUSAN  
NOMOR 57/PUU-XV/2017  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : Muhammad Hafidz

Alamat : Jalan Taty Wuni IV, Blok F5, Nomor 2, RT.007,  
RW.012, Kelurahan Cijujung, Kecamatan Sukaraja,  
Kabupaten Bogor

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon.

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon.  
Mendengar keterangan Pemohon.  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.  
Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap dibacakan.

#### **14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

##### **Pokok Permohonan**

- [3.8] Menimbang bahwa oleh karena permasalahan hukum dan permohonan a quo telah cukup jelas, maka dengan berdasar pada Pasal 54 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah memutuskan permohonan a quo tanpa mendengar keterangan dan/atau meminta risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden.
- [3.9] Menimbang bahwa permohonan a quo adalah permohonan pengujian konstusionalitas Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Pemohon menyatakan bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah salah satu upaya untuk mengikis pelanggaran atas hak dan/atau kewenangan konstusional warganegara melalui undang-undang. Sebagai produk politik, isi undang-undang dimungkinkan mengandung kepentingan yang tidak sejalan atau bahkan melanggar konstitusi. Sesuai dengan prinsip hierarki hukum, tidak boleh isi suatu peraturan undang-undang yang lebih rendah bertentangan atau tidak mengacu pada peraturan di atasnya. Melalui kewenangan yang dimiliki, Mahkamah Konstitusi diharuskan untuk mengawal agar tidak lagi terdapat undang-undang yang keluar dari koridor konstitusi.
  2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, sifat mengikat putusan Mahkamah Konstitusi, bermakna tidak hanya berlaku bagi para pihak yang memohon pengujian tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia (erga omnes).
  3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi terhadap amar putusan yang mengabulkan yaitu menyatakan muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau dinyatakan konstusional bersyarat, putusan tersebut dimuat

dalam Berita Negara dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan tersebut diucapkan.

4. Menurut Pemohon hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum sebab Berita Negara hanyalah media resmi Pemerintah untuk mengumumkan adanya peraturan perundang-undangan yang bukan bagian dari proses legislasi, yang sangat mungkin tidak diketahui oleh sebagian masyarakat bahkan penegak hukum dan pembentuk undang-undang itu sendiri.
5. Menurut Pemohon, keberadaan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sepanjang frasa *jika diperlukan*, memaknai putusan Mahkamah Konstitusi dapat saja dianggap tidak perlu untuk segera ditindaklanjuti yang berakibat pada banyaknya putusan non-executable (tidak dapat dilaksanakan).
6. Pemohon menyatakan hal ini terjadi dalam praktik karena ketidaktahuan bahwa Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Putusan Nomor 1/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014, Pengadilan Negeri Ruteng menjatuhkan vonis dengan menggunakan dasar pasal *a quo* terhadap dua orang petani pada tanggal 24 Juli 2014. Kerugian terhadap penerapan norma ini memang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun kejadian di atas terjadi akibat tidak segera dilaksanakannya proses legislasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.
7. Pemohon menyatakan perlu adanya koordinasi antarlembaga harus saling berkoordinasi untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan suatu norma undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, hal ini untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum akibat muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang yang dinyatakan tidak lagi mengikat, bahkan tidak jarang Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir konstitusional atas suatu kandungan muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
8. Oleh karenanya Pemohon berpendapat untuk mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum, Pemerintah dapat menerbitkan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sesuai dengan tata urutan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan untuk menindaklanjuti

putusan Mahkamah Konstitusi, yang muatan materinya mempunyai kesamaan isi dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

9. Pemohon menyatakan apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka setiap putusan Mahkamah Konstitusi tidak lagi ditindaklanjuti secara serampangan yang kemudian menjadi landasan dalam memutus perkara. Putusan Mahkamah Konstitusi akan ditindaklanjuti oleh Presiden melalui proses legislasi dengan penerbitan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, apabila untuk mencabut dengan atau tanpa penggantian melalui undang-undang atas muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, belum dilakukan oleh DPR atau Presiden.

Atas dasar alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon kemudian memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi khususnya frasa *jika diperlukan* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- [3.10] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyertakan bukti-bukti surat/tulisan yang masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9.
- [3.11] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara seksama dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, isu konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah ketentuan Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi khususnya frasa *jika diperlukan* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945?

Terhadap isu konstitusional tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- [3.12] Menimbang bahwa terhadap Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menjadi objek permohonan *a quo*, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya dan telah menjatuhkan putusan sebelumnya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, bertanggal 18 Oktober 2011, dengan amar putusan menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon dalam perkara dimaksud dengan pertimbangan, antara lain (dianggap telah dibacakan).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil para Pemohon *a quo* beralasan menurut hukum.

- [3.13] Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena terhadap Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

oleh Mahkamah telah dinyatakan inkonstitusional, maka permohonan Pemohon terhadap pasal a quo telah kehilangan objek.

- [3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menghilangkan kepastian hukum karena terhadap putusan yang amar putusnya mengabdikan hanya dimuat dalam Berita Negara yang merupakan media resmi Pemerintah yang berfungsi untuk mengumumkan adanya sebuah peraturan perundang-undangan yang baru, Mahkamah berpendapat bahwa pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi dalam Berita Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi telah cukup untuk diketahui secara umum bahwa seluruh penyelenggara negara dan warga negara terikat untuk tidak menerapkan dan melaksanakan lagi materi yang telah dinyatakan inkonstitusional tersebut karena berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

Persoalan yang selalu dikaitkan dengan sulitnya implementasi putusan MK adalah sifat putusnya yang final dengan kata mengikat (*binding*). Karena putusan Mahkamah Konstitusi mengikat umum, pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan undang-undang yang telah diputus harus melaksanakan putusan tersebut.

Namun demikian, norma dalam undang-undang adalah satu kesatuan sistem dan pelaksanaan putusan yang harus melalui tahapan-tahapan tertentu bergantung pada substansi putusan. Dalam hal ini, terdapat putusan yang dapat dilaksanakan langsung tanpa harus dibentuk peraturan perundang-undangannya dalam bentuk pergantian atau perubahan dan ada pula yang memerlukan pengaturan lebih lanjut terlebih dahulu sepanjang hal tersebut ditegaskan dalam putusan yang bersangkutan.

Namun demikian, sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, semua putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Terkait dengan hal tersebut, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XIV/2016, bertanggal 28 September 2017, dinyatakan, "Selama dan sejauh ini, baik dalam tataran teoritis maupun tataran praktis, keberlakuannya bersifat *erga omnes*." Dengan sifat konstitutifnya putusan pengujian undang-undang bersifat final sehingga di dalamnya termuat makna mengikat yang menimbulkan beban atau kewajiban bagi semua pihak untuk patuh dan melaksanakan

putusan Mahkamah Konstitusi. Kondisi demikian juga berlaku dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi di berbagai negara.

Ihwal dalil Pemohon yang menyatakan bahwa semua putusan Mahkamah Konstitusi harus ditindaklanjuti dengan pembentukan atau perubahan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya sesuai dengan hierarkinya, dalil ini tidaklah tepat. Hal demikian disebabkan karena sifat final putusan Mahkamah Konstitusi di dalamnya memiliki makna putusan tersebut mengikat dan oleh karenanya semua pihak terikat untuk melaksanakannya tanpa harus menunggu atau ditindaklanjuti dengan pembentukan atau perubahan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya. Andaiipun terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang memerlukan perubahan atau pembentukan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, hal demikian dinyatakan secara tegas dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang bersangkutan.

Dengan kata lain, dalam hal suatu putusan langsung efektif berlaku tanpa memerlukan tindak lanjut dalam bentuk implementasi perubahan undang-undang yang diuji, maka putusan tersebut dapat dikatakan berlaku secara self-executing. Maksudnya, putusan tersebut terlaksana dengan sendirinya. Putusan terhadap pengujian undang-undang yang bersifat self-executing pada dasarnya merupakan putusan yang membatalkan norma atau ketentuan lain dalam undang-undang yang bersangkutan, termasuk di dalamnya penjelasannya.

Terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang dikhawatirkan Pemohon tidak dilaksanakan, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XIV/2016, bertanggal 28 September 2017 Mahkamah lebih jauh menegaskan bahwa oleh karena putusan pengujian undang-undang bersifat *declaratoir-constitutief*, pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tidak membutuhkan aparat yang akan memaksa agar putusan tersebut dilaksanakan atau dipatuhi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, kesadaran dan kepatuhan hukum semua pihak untuk melaksanakan putusan pengadilan termasuk putusan Mahkamah Konstitusi menjadi cerminan bagaimana sesungguhnya menghormati prinsip negara hukum dalam kehidupan bernegara.

Berkenaan dengan kasus konkrit yang dicontohkan oleh Pemohon dan tanpa bermaksud menilai kasus konkrit dimaksud, Mahkamah perlu menegaskan bahwa Pasal 335 KUHP yang oleh Mahkamah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013, bertanggal 16 Januari 2014) tidaklah mencakup seluruh

materi yang termuat dalam norma pasal dimaksud melainkan hanya terhadap frasa *sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan*.

Dengan demikian, norma Pasal 335 KUHP masih tetap berlaku selain frasa dimaksud. Sehingga, sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya, jika frasa yang telah dinyatakan inkonstitusional dimaksud masih tetap digunakan oleh hakim sebagaimana kasus yang dicontohkan oleh Pemohon maka pihak yang merasa dirugikan oleh putusan hakim tersebut dapat menempuh upaya hukum yang tersedia dengan merujuk putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan sebagai dasarnya.

- [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah ternyata bahwa tidak terdapat persoalan inkonstitusionalitas norma dalam materi muatan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, sehingga Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

## 15. KETUA: ANWAR USMAN

### KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.  
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.  
[4.3] Terhadap pokok permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 159[Sic!] ayat (2) UU MK kehilangan objek.  
[4.4] Pokok permohonan Pemohon selebihnya tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

**AMAR PUTUSAN**  
**Mengadili,**

1. Menyatakan Pokok permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) tidak dapat diterima.
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Aswanto selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal lima belas, bulan Mei, tahun dua ribu delapan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh tiga, bulan Mei, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pukul 09.26 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Maria Farida Indrati, Manahan MP Sitompul, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Selanjutnya.

**PUTUSAN**  
**NOMOR 68/PUU-XV/2017**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. Dr. Noor Rochmad, S.H., M.H.  
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon I.
  2. Setia Untung Arimuladi, S.H., M.H.  
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon II.
  3. Febrie Ardiansyah, S.H., M.H.

- Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon III.
4. Narendra Jatna, S.H., LL.M.  
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon IV.
5. Dr. Reda Manthovani, S.H., M.H., LL.M, S.Kom.  
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon V.
6. Dr. Yudi Kristiana S.H., M.H.  
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon VI.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, masing-masing bertanggal 31 Juli 2017 dan Surat Kuasa Substitusi bertanggal 18 September 2017 memberi kuasa kepada Ichsan Zikry, S.H., Ahmad Biky, S.H., Uchok Shigit Prayogy, S.H., Reindra Jasper H. Sinaga, S.H., Tigor Gempita Hutapea, S.H., dan Pahrurozi Dalimunthe, S.H., para Advokat dan Advokat Magang pada Tim Advokasi Adhyaksa beralamat di Sekretariat Persatuan Jaksa Indonesia, Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12160, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon.

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Membaca dan mendengar keterangan Presiden;  
Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;  
Membaca dan mendengar keterangan ahli para Pemohon;  
Mendengar keterangan saksi para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;  
Membaca kesimpulan para Pemohon.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

## **16. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI**

### **Pokok Permohonan**

- [3.8] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 99 UU SPPA yang menyatakan, "Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun" bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan a quo pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Pasal 99 UU SPPA bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dikarenakan adanya kriminalisasi terhadap penuntut umum, *in casu* jaksa, yang lebih ditekankan pada penilaian emosional para pembentuk undang-undang, bukan diorientasikan pada kebijakan. Selain itu penetapan perbuatan sebagai suatu tindak pidana dalam Pasal 99 UU SPPA tidak memuat asas-asas kriminalisasi dan tidak memuat tujuan yang jelas dari pemidanaan tersebut, sehingga rumusan tersebut tidak mencerminkan asas keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, dalam hal ini jaksa.
  - b. Pasal 99 UU SPPA bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dikarenakan kewenangan penahanan atau penahanan lanjutan dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik adalah kewenangan dari penuntut umum, *in casu* jaksa yang tidak dapat diintervensi oleh kekuasaan lainnya. Hal ini merupakan bentuk kemerdekaan jaksa dalam melaksanakan kewenangannya. Selain itu, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Etik Perilaku Jaksa merupakan salah satu instrumen pengawasan, oleh karenanya tidak diperlukan bentuk pengawasan dari lembaga lain yang bersifat eksternal berupa peradilan pidana untuk mengawasi dan mengoreksi kinerja jaksa dalam melaksanakan kewenangan-kewenangannya untuk melakukan penuntutan pada sebuah sistem peradilan pidana.
  - c. Pasal 99 UU SPPA bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dikarenakan ketika penahanan terhadap terdakwa anak telah berakhir maka secara otomatis berlaku asas hukum pidana bahwa terdakwa anak harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum dan apabila ternyata terhadap terdakwa anak masih dilakukan penahanan padahal masa penahanan tersebut telah berakhir maka seharusnya yang bertanggung jawab secara yuridis bukan penuntut umum tetapi pihak *extra judicial* yang tetap mempertahankan penahanan tersebut. Dengan demikian pembentuk undang-undang telah melakukan *error in subjecto* dengan melakukan kriminalisasi terhadap penuntut umum atas perbuatan atau tindakan yang tidak dilakukannya.
- [3.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-19; mendengar keterangan ahli Anugerah Rizki Akbari, S.H., M.Sc., Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H., dan Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.; mendengar

keterangan saksi Kuntadi dan Patris Yusrian Jaya, sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara.

- [3.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Presiden, sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara.
- [3.11] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca keterangan tertulis DPR, sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara.
- [3.12] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama bukti-bukti para Pemohon dan mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan pada paragraf [3.9] sampai dengan paragraf [3.11] di atas, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut:
- [3.12.1] Bahwa pokok permasalahan konstitusional yang dipersoalkan oleh para Pemohon adalah apakah ketentuan Pasal 99 UU SPPA bertentangan dengan UUD 1945.
- [3.12.2] Bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana [vide Pasal 1 angka 1 UU SPPA]. Dalam SPPA, penuntut umum merupakan salah satu pejabat khusus dalam proses SPPA. Pasal 99 UU 11/2012 mengatur mengenai ancaman pidana bagi penuntut umum apabila dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban mengeluarkan anak dari tahanan setelah dilakukan perpanjangan waktu penahanan. Terhadap ancaman pidana tersebut, Mahkamah, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012, bertanggal 28 Maret 2013, memberikan pertimbangan sebagai berikut:  
Paragraf 3.18 dianggap dibacakan.
- [3.13] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh keterkaitan antara dalil-dalil permohonan para Pemohon dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012, bertanggal 28 Maret 2013 tersebut di atas, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa prinsip independensi pejabat khusus yang dimaksudkan dalam pertimbangan putusan tersebut harus dibedakan antara independensi hakim, penuntut umum, dan penyidik dalam pemaknaan independensi pada pengertian yang universal. Independensi kekuasaan kehakiman adalah diturunkan langsung dari hakikat kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagai ciri melekat negara hukum, di mana kekuasaan kehakiman berperan sebagai pengimbang sekaligus pengontrol dua cabang kekuasaan

negara lainnya, yaitu legislatif dan eksekutif. Karena itu kekuasaan kehakiman tidak boleh dipengaruhi oleh kedua cabang kekuasaan negara tersebut, lebih-lebih eksekutif. Dari sini pula kemudian diturunkan prinsip judicial supremacy dimana kedua cabang kekuasaan negara tersebut harus tunduk kepada putusan pengadilan.

Penegasan demikian penting ditekankan dikarenakan apabila dikaitkan dengan esensi dari permohonan para Pemohon *a quo* adalah para Pemohon mendalilkan ketika sedang menjalankan fungsi penuntutan dalam perkara tindak pidana yang melibatkan anak dan dilakukan proses peradilan melalui SPPA meminta agar prinsip independensinya dipersamakan dengan hakim, oleh karena itu sepanjang terbatas alasan tersebut Mahkamah dapat memahami dan mempertimbangkannya. Sebab, dalam perspektif independensi yang sebenarnya, pejabat selain hakim pada hakikatnya tidaklah memiliki prinsip independensi yang sama dengan hakim, terutama ketika sedang menjalankan fungsi penuntutan dan penyidikan untuk jaksa dan penyidik, sehingga pada saat pejabat-pejabat khusus tersebut dalam hal ini penuntut umum dan penyidik sedang dalam menjalankan fungsi-fungsi yudisial tidaklah secara serta-merta diberi perlindungan atas dasar prinsip independensi sebagaimana prinsip independensi yang dimiliki oleh hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Terlebih apabila dicermati substansi yang dipermasalahkan para Pemohon *a quo* pada hakikatnya adalah tugas administratif yang memang secara natural menjadi tugas jaksa sebagai penuntut umum di dalam melaksanakan penetapan Hakim [vide Pasal 1 angka 6 (a) dan (b) KUHAP *juncto* Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2004]. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban jaksa atau penuntut umumlah yang memang seharusnya melaksanakan penetapan Hakim tersebut termasuk di dalamnya melaksanakan keputusannya sendiri di dalam tindakan memasukkan atau mengeluarkan tahanan yang dalam perkara *a quo* adalah tindakan penahanan terhadap anak.

Selanjutnya juga penting dijelaskan bahwa tugas jaksa atau penuntut umum dan penyidik dalam melaksanakan tindakan penahanan pada umumnya termasuk tindakan penahanan terhadap anak adalah sudah menjadi bagian dari tugas pokok pada tingkatannya masing-masing pada saat melakukan tindakan penahanan, pejabat tersebutlah yang bertanggungjawab di dalam memasukkan atau mengeluarkan tahanan, terutama tugas Jaksa atau penuntut umum untuk menghadapkan seorang terdakwa dalam persidangan dan kemudian mengembalikan

tahanan tersebut di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), apabila terdakwaanya di tahan dalam RUTAN.

Bahwa UU SPPA memberikan penekanan yang tegas terhadap tindakan penahanan terhadap anak yang sejauh mungkin tindakan penahanan terhadap anak tersebut haruslah dihindari, namun demikian apabila terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana memang harus dilakukan tindakan penahanan itupun sifatnya adalah menjadi pilihan terakhir setelah dilakukan *diversi* atau *restorative justice* tidak tercapai. Oleh karena itu, dengan pertimbangan bahwa dengan tindakan penahanan terhadap anak yang merupakan pilihan terakhir dan harus disertai dengan syarat-syarat yang sangat ketat maka dengan sendirinya harus ada kontrol yang ketat di dalam proses pelaksanaan tindakan penahanan itu termasuk di dalamnya tidak boleh dilanggarnya hak-hak anak yang dalam hal ini hak kebebasan atau kemerdekaannya. Dari latar belakang uraian tersebut di atas, maka secara filosofis pada hakikatnya pemberian sanksi-sanksi pidana kepada para pejabat yang dengan sengaja melaksanakan tindakan penahanan yang dapat merugikan hak-hak anak ditujukan untuk mendorong agar hak-hak anak tersebut benar-benar terlindungi sehingga kecermatan dan kehati-hatian pejabat yang melaksanakan tindakan penahanan terhadap anak benar-benar dikedepankan.

- [3.14] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara cermat norma undang-undang yang dimohonkan para Pemohon a quo ternyata merupakan satu kesatuan yang saling berkorelasi yang tidak dapat dipisahkan dengan norma undang-undang yang telah diputuskan oleh Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012, bertanggal 28 Maret 2013, yang merupakan satu kesatuan dalam SPPA yang di dalamnya mengandung adanya sifat khusus dari keseluruhan proses dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana [vide Pasal 1 angka 1 UU SPPA]. Oleh karena itu dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, tidaklah tepat bagi Mahkamah apabila memperlakukan pejabat yang terlibat dalam proses SPPA tersebut, termasuk dalam tindakan yang berkaitan dengan penahanan dalam perkara anak dalam hal ini jaksa/penuntut umum, dibedakan perlakuannya dengan hakim. Pertimbangan Mahkamah tersebut tidak terlepas dari pertimbangan yang didasarkan pada keharusan adanya sinergitas seluruh komponen penegak hukum yang tergabung dalam SPPA yang mempunyai sifat khusus, akan tetapi bukan berarti Mahkamah membenarkan alasan independensi dalam pengertian yang universal di dalam

menerima dalil-dalil para Pemohon *a quo*. Dengan demikian penting ditegaskan bahwa sekalipun Mahkamah telah menyatakan pasal yang dimohonkan para Pemohon *a quo* inkonstitusional, hal itu tidak berarti memperbolehkan pejabat yang melakukan tugas untuk mengeluarkan tahanan anak dari RUTAN melanggar batas waktu yang telah ditentukan, sebab hal demikian sama halnya dengan sengaja merampas kemerdekaan seseorang. Dengan kata lain, kesengajaan tidak mengeluarkan tahanan anak pada waktunya tidak menghilangkan hak setiap orang yang dirugikan atas adanya tindakan yang disengaja oleh setiap pejabat termasuk di dalamnya penegak hukum atas adanya perampasan kemerdekaan untuk dapat mempersoalkan secara hukum tindakan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) KUHP yang menyatakan, "Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun".

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum.

## **17. KETUA: ANWAR USMAN**

### **KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[4.3] Permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

**AMAR PUTUSAN**  
**Mengadili,**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal tujuh, bulan Mei, tahun dua ribu delapan belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh tiga, bulan Mei, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pukul 09.44 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, dan Suhartoyo, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Berikutnya.

**PUTUSAN**  
**NOMOR 4/PUU-XVI/2018**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Sutarjo, S.H., M.H.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 5 Januari 2018 memberi kuasa kepada Muhammad Sholeh, S.H. dan kawan-kawan beralamat di Jalan Ngagel Jaya Indah B

Nomor 29, Surabaya, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon.

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon.
- Mendengar keterangan Pemohon.
- Mendengar dan membaca keterangan Presiden.
- Mendengar keterangan ahli para pihak.
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
- Membaca kesimpulan Presiden.
- Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

## 18. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah, 3.1, 3.2 dianggap dibacakan.

### Kedudukan Hukum Pemohon

3.3 sampai 3.5 dianggap dibacakan.

- [3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

### Pokok Permohonan

- [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 7 ayat (1) huruf d sepanjang kata "*penahanan*", Pasal 11 sepanjang kalimat, "*kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik*", dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:
  - Pasal 241[Sic!] dianggap dibacakan.
  - Pasal 28D dianggap ... ayat (1) dianggap dibacakan.Dengan alasan sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1, 2, 3, 4 sampai 8 dianggap dibacakan.
- [3.8] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara cermat dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, serta mendengar keterangan Presiden, ahli Pemohon dan ahli Presiden, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
  - [3.8.1] Bahwa isu konstitusional yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah diberlakukannya ketentuan mengenai penahanan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11 dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2)

KUHAP telah merampas kebebasan dan melanggar hak asasi seseorang sehingga bertentangan dengan UUD 1945.

[3.8.2] Bahwa untuk menjawab isu tersebut, penting bagi Mahkamah terlebih dahulu untuk menguraikan arti dan tujuan penahanan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 KUHAP, Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Adapun tujuan penahanan adalah untuk kepentingan penyidikan bagi penyidik atau penyidik pembantu, untuk kepentingan penuntutan bagi penuntut umum dan untuk kepentingan pemeriksaan sidang pengadilan bagi hakim (vide Pasal 20 KUHAP). Dari pengertian dan tujuan penahanan tersebut secara substansi dapat dikatakan bahwa penahanan merupakan suatu tindakan yang membatasi kebebasan kemerdekaan seseorang yang hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah undang-undang dan menurut tata cara yang telah ditetapkan, meskipun secara hakikat pembatasan kebebasan kemerdekaan seseorang berada dalam[Sic!] makna dari sebuah pembedaan. Oleh karena penahanan menyangkut perampasan kebebasan seseorang, maka penahanan harus melalui persyaratan yang ketat (*limitatif*) dan penuh dengan kehati-hatian, lebih dari itu penahanan harus menempatkan seorang tersangka atau terdakwa pada posisi seseorang yang belum tentu terbukti kesalahannya (asas praduga tidak bersalah). Dengan demikian, para pejabat yang menggunakan kewenangannya untuk melakukan penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa harus sangat berhati-hati dan harus mempertimbangkan hakikat penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa hanya terbatas pada kewenangan untuk melakukan penahanan yang semata-mata didasarkan pada pertimbangan akan adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana [vide Pasal 21 ayat (1) KUHAP] serta sepanjang memenuhi syarat syarat yang dikehendaki dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a dan huruf b KUHAP yang menyatakan ... dianggap dibacakan.

Di samping itu juga tidak kalah pentingnya untuk dipertimbangkan adalah penahanan berkaitan dengan

hak yang paling mendasar bagi setiap orang yang telah diduga melakukan tindak pidana yaitu hak asasi serta akibat dari tindakan penahanan yang di dalamnya mengandung potensi penderitaan seseorang akibat dibatasinya kebebasan seseorang, apalagi penahanan seorang tersangka atau terdakwa berpotensi pula adanya akibat penderitaan lahir dan batin tidak saja terhadap tersangka atau terdakwa, namun juga bagi keluarga dari tersangka atau terdakwa yang dilakukan penahanan tersebut.

#### 19. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

[3.8.3] Bahwa dalam perspektif hak asasi manusia sebagai hak yang diakui secara universal. Hak asasi manusia pada hakikatnya adalah seperangkat ketentuan atau aturan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan penindasan, pemasungan dan atau pembatasan ruang gerak warga negara oleh negara. Artinya, ada pembatasan-pembatasan tertentu yang diberlakukan pada negara agar hak warga negara yang paling hakiki terlindungi dari kesewenang-wenangan kekuasaan. Perlindungan terhadap hak asasi manusia harus dilaksanakan secara proporsional tanpa mengorbankan hak masyarakat, dalam hal ini termasuk korban, dari adanya suatu tindak pidana demi membela hak-hak individu yang berlebihan. Oleh karena itu dalam konteks menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut tidak dapat dihindarkan akan substansi penahanan adalah merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati di satu pihak dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus dipertahankan dari perbuatan jahat dari seorang tersangka atau terdakwa. Konsep ini pula yang kemudian diimplementasikan dalam proses penegakan hukum di Indonesia, yaitu menyeimbangkan prinsip-prinsip yang dikenal dengan istilah *due process model* dengan *crime control model*, dimana kedua prinsip tersebut memuat hakikat perlindungan hak-hak seorang tersangka atau terdakwa pada satu sisi dan perlindungan masyarakat banyak dalam bentuk perlawanan terhadap setiap tindak pidana di sisi yang lainnya.

[3.8.4] Bahwa lebih lanjut dapat Mahkamah jelaskan meskipun penahanan pada hakikatnya adalah salah satu bentuk

perlindungan terhadap hak masyarakat secara tidak langsung, namun terhadap pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan juga dipersyaratkan untuk bertindak secara sangat hati-hati. Oleh sebab itu, sebenarnya kata kunci tindakan penahanan dalam sistem peradilan pidana termasuk di Indonesia adalah suatu tindakan yang baru dapat dinyatakan sah apabila dipenuhi syarat-syarat tertentu. Secara teoritis, dibedakan antara sahnya penahanan (*rechtsvaardigheid*) dan perlunya penahanan (*noodzakelijkheid*). Secara doktriner sahnya penahanan bersifat objektif dan mutlak. Makna mutlak artinya sepanjang terpenuhi syarat yang ditentukan di dalam undang-undang tentang tindak pidana yang tersangkanya dapat dilakukan tindakan penahanan, sedangkan makna mutlak harus pasti yang artinya tidak dapat diatur-atur oleh penegak hukum. Sementara itu syarat lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah penahanan bersifat relatif (subjektif) yang maknanya bahwa tindakan penahanan merupakan pilihan dan yang menentukan kapan dipandang perlu diadakan penahanan tergantung penilaian pejabat yang akan melakukan penahanan. Sebagaimana telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, ketentuan Pasal 20 KUHAP berkorelasi dengan Pasal 7 ayat (1) huruf d dan Pasal 11 KUHAP, yang merupakan norma yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon, antara lain menentukan: (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan; (2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan; (3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan. Dalam Pasal 20 KUHAP tersebut ditentukan pejabat yang berwenang melakukan penahanan dan adapun pejabat yang dimaksud adalah penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik, penuntut umum dan hakim pada masing masing tingkatannya.

- [3.8.5] Bahwa meskipun secara tegas dalil Pemohon hanya terbatas mempermasalahkan tindakan penahanan yang dilakukan oleh penyidik pembantu atau penyidik dan penuntut umum, namun menurut Mahkamah hal tersebut tetap saja mempersoalkan roh atau hakikat

tindakan penahanan itu sendiri khususnya yang dilakukan pejabat penyidik atau penyidik pembantu dan penuntut umum yang menurut pemohon merupakan tindakan sewenang-wenang yang tidak dilandasi adanya fungsi kontrol oleh pejabat penegak hukum. Terhadap hal tersebut sebenarnya Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa dengan adanya syarat yang sangat ketat dan sikap hati-hati yang dilakukan oleh pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan pada masing-masing tingkatan, maka asumsi Pemohon tersebut hanyalah kekhawatiran yang berlebihan dan walaupun ada praktik-praktik transaksional sebagaimana yang juga didalilkan Pemohon, hal itu adalah persoalan implementasi yang masing-masing sangat tergantung kepada integritas pejabatnya yang tentu saja tidak relevan apabila kemudian Pemohon mengaitkan dengan inkonstitusionalnya norma dari pasal-pasal tersebut di atas. Terlebih sebenarnya mekanisme kontrol yang dikhawatirkan oleh Pemohon tersebut bukanlah tidak ada sebab secara yuridis undang-undang telah menyediakan sarana untuk itu, yaitu mekanisme yang diatur dalam Pasal 77 *juncto* Pasal 79 KUHAP *juncto* pasal ... diulang ... *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 20[Sic!] April 2015 tentang Praperadilan.

Bahwa lebih lanjut perlu Mahkamah tegaskan, meskipun permohonan Pemohon hanya berkaitan dengan sebagian dari norma Pasal 7 ayat (1) huruf d sepanjang kata "*penahanan*", Pasal 11 sepanjang kalimat, "*kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik*", dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, namun dengan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, hal tersebut sesungguhnya telah terjawab oleh pendirian Mahkamah, bahwa hakikat yang dipermasalahkan Pemohon adalah esensi penahanan yang dilakukan oleh penyidik pembantu, penyidik dan penuntut umum yang tidak ada mekanisme kontrolnya yang oleh Mahkamah telah ditegaskan bahwa hal tersebut adalah dalam rangka menyeimbangkan kepentingan seseorang tersangka ... diulang ... seorang tersangka atau terdakwa dan kepentingan umum, khususnya korban tindak pidana. Meskipun di sisi lain

Mahkamah dapat memahami argumentasi Pemohon yang berpendapat penahanan adalah penempatan seorang tersangka atau terdakwa bagaikan dalam sebuah lorong gelap, akan tetapi menurut Mahkamah permasalahan tersebut adalah semata-mata karena minimnya fasilitas dan infrastruktur yang rata-rata kurang memadai dan hal ini juga seharusnya menjadi perhatian pemerintah, mengingat esensi penahanan sangat berbeda dengan pemidanaan, dimana penahanan seharusnya menempatkan seseorang pada suatu tempat tertentu dan didasarkan pada prinsip praduga tidak bersalah dengan disertai pertimbangan akan adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Dari dasar pemikiran inilah timbul gagasan bahwa seorang tersangka atau terdakwa dapat dilakukan tindakan penahanan ke dalam ketiga jenis penahanan, yaitu penahanan di rumah tahanan negara (Rutan), tahanan rumah, dan tahanan kota, sehingga menempatkan seorang tersangka atau terdakwa untuk dilakukan penahanan ke dalam jenis penahanan tersebut menjadi pilihan atau diskresi masing-masing pejabat yang melakukan tindakan penahanan. Hal ini yang membedakan dengan pemidanaan yang harus menempatkan seorang narapidana ke dalam lembaga pemasyarakatan.

[3.8.6] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan pendapat lain Pemohon yang berpendapat untuk tindakan penyitaan saja ada fungsi kontrol sementara tindakan penahanan yang kandungannya adalah berupa pembatasan kemerdekaan orang dan sangat sensitif dengan hak asasi manusia justru tidak ada mekanisme kontrol, Mahkamah berpendapat bahwa tindakan penyitaan yang wajib didahului dengan persetujuan oleh Ketua Pengadilan Negeri adalah tindakan penyitaan terhadap benda tidak bergerak, sedangkan untuk tindakan penyitaan terhadap benda bergerak dapat dilakukan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri [vide Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) KUHP]. Adapun salah satu alasan yang cukup mendasar bahwa tindakan penyitaan terhadap benda tidak bergerak mutlak harus ada persetujuan/ijin Ketua Pengadilan Negeri adalah karena terhadap benda yang bersifat tidak bergerak ada hak-hak keperdataan yang melekat pada benda tersebut

yang belum tentu hak tersebut adalah membuktikan kepemilikan dari seorang tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana. Sementara itu terhadap benda yang bergerak atau tidak bergerak ... diulang ... sementara itu terhadap benda yang bergerak tidak wajib diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri, hal tersebut karena terhadap benda bergerak dapat diberlakukan prinsip Pasal 1977 KUH Perdata, yaitu *"Barangsiapa menguasai barang bergerak yang tidak berupa bunga atau piutang yang tidak harus dibayar atas tunjuk, dianggap sebagai pemiliknya sepenuhnya"*. Dengan demikian argumentasi Pemohon yang memperbandingkan tindakan penahanan dan tindakan penyitaan adalah tidak relevan. Sebab, sekali lagi Mahkamah tegaskan bahwa terhadap adanya tindakan penahanan oleh penyidik-penyidik pembantu ... diulang ... penyidik pembantu, penyidik, dan penuntut umum adalah bukan tidak ada mekanisme kontrolnya akan tetapi jelas ada, yaitu lembaga praperadilan, yang di dalamnya termasuk menguji keabsahan penyitaan.

[3.8.7] Bahwa gagasan yang ditawarkan Pemohon yaitu tindakan penahanan harus ada persetujuan pengadilan sebenarnya juga bukan merupakan konsep yang tidak mengandung permasalahan, mengingat prinsip independensi yang dimiliki oleh pengadilan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon adalah terbatas pada ketika lembaga pengadilan atau hakim sedang menjalankan fungsi yudisial terhadap perkara yang sedang menjadi kewenangannya. Oleh karena itu relevansi tindakan penahanan yang perkaranya masih dalam tingkat penyidikan dan penuntutan pada hakikatnya yang lebih mengetahui karakter tersangka serta dimensi tindak pidana yang dilakukan oleh seorang tersangka sebenarnya adalah pejabat pada tingkat penyidikan dan penuntutan itu sendiri, sehingga adanya syarat subjektif dan objektif yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukannya tindakan penahanan bagi seorang tersangka dapat dipenuhi oleh pertimbangan penyidik maupun penuntut umum yang sedang menangani perkara ... yang sedang menangani perkaranya. Adapun terhadap gagasan Pemohon yang menghendaki agar tindakan penahanan yang merupakan bagian dari upaya paksa yang dilakukan oleh pejabat penegak hukum seharusnya tunduk di bawah pengawasan Pengadilan (*judicial scrutiny*) sebagaimana praktik di Perancis dan

Amerika Serikat dengan alasan bahwa menurut Pemohon semestinya tak ada satupun upaya paksa yang dapat lepas dari pengawasan Pengadilan sehingga upaya paksa yang dilakukan oleh aparat pejabat penegak hukum tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang yang berakibat pada terlanggarnya hak-hak dan kebebasan sipil dari seseorang, hal itu haruslah dikembalikan kepada pembentuk undang-undang sesuai dengan sistem peradilan pidana yang hendak dibangun. Dengan demikian keinginan tersebut sesungguhnya berkait erat dengan politik hukum berkenaan dengan ruang lingkup kewenangan hakim dalam konsep kemandirian sistem peradilan pidana.

- [3.8.8] Bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas dalil Pemohon yang menyatakan tindakan penahanan yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum yang tidak mendapat persetujuan pengadilan sebagai bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. Sementara itu adanya kekhawatiran dari Pemohon terhadap tidak adanya pihak yang harus bertanggung jawab apabila setelah melalui proses persidangan ternyata terdakwa dibebaskan, terhadap kekhawatiran Pemohon tersebut sebenarnya undang-undang juga telah menyediakan mekanisme untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi, sepanjang memenuhi syarat sebagaimana yang dijelaskan dalam Penjelasan Umum poin 3 huruf d KUHAP.

*“Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum, yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.”*

Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dan penjelasan ketentuan di atas, menurut Mahkamah telah jelas bahwa kekhawatiran Pemohon hanyalah didasarkan pada

asumsi belaka dan oleh karena itu argumentasi tersebut haruslah dikesampingkan.

- [3.9] Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon yang menyatakan norma Pasal 7 ayat (1) huruf d sepanjang kata “penahanan”, Pasal 11 sepanjang kalimat, “kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik”, dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) KUHP bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidaklah beralasan menurut hukum.

## 20. KETUA: ANWAR USMAN

### KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.  
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.  
[4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan seterusnya) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara dan seterusnya).

### AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Aswanto selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sebelas, bulan April, tahun dua ribu delapan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh tiga, bulan Mei, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pukul 10.04 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua

merangkap Anggota, Aswanto, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Berikut.

**PUTUSAN  
NOMOR 19/PUU-XVI/2018  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Drs. Sukardja dan kawan-kawan.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei ... tanggal 22 Maret 2018 memberi kuasa kepada Drs. Sukardja dan kawan-kawan.

Para penerima kuasa menggunakan alamat bersama rumah Ir Abas Ts, Jalan Cempaka Putih Tengah 27D Nomor 11 Jakarta Pusat 10510, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon.

[1.2] Membaca permohonan Pemohon.  
Mendengar keterangan Pemohon.  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.  
Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

**21. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Kedudukan Hukum, Kewenangan Mahkamah, dan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon dianggap dibacakan. Langsung ke halaman 17.

[3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

## Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang Pemohon mendalilkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU PBB bertentangan dengan UUD 1945 dengan penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut (penjelasan Pemohon selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara):

1. Menurut Pemohon, kenaikan PBB tahun 2014 yang bervariasi antara 93,6% sampai 258% telah mengganggu kehidupan lahir batin Pemohon karena merasa berat untuk membayar tagihan PBB tahun 2014 karena Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU PBB menggunakan perkiraan Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan PBB, yang menurut Pemohon hal itu merupakan nilai khayalan karena rumah dan bangunan itu tidak dijual. Pemohon kemudian mengutip pengertian Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU PBB (*sic!*) yang menyatakan, "*Nilai Jual Obyek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terjadi transaksi jual beli, Nilai Jual Obyek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek yang lain ... objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Obyek Pajak Pengganti.*"
2. Menurut Pemohon, mereka tidak merasakan adanya peningkatan kehidupan dengan menempati bumi dan bangunan. Bahkan, sebaliknya, yang terjadi adalah penurunan kehidupan sebagai akibat penetapan pajak oleh Pemerintah yaitu harus mengeluarkan biaya pajak yang meningkat dan memberatkan yang berada di luar kemampuan Pemohon. Padahal, bumi dan bangunan adalah kebutuhan primer/mutlak untuk tempat beristirahat dari kehidupan sehari-hari.
3. Menurut Pemohon, sistem pengenaan PBB didasarkan ... berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak yang menimbulkan perubahan perkiraan nilai komponennya yang terdiri atas perubahan kelas tanah, perubahan besarnya persentase pajak dan nilai jual objek pajak, perubahan perkiraan nilai jual tanah, dan perkiraan nilai jual bangunan, telah menyebabkan warga negara yang bertempat tinggal di situ atau yang mempunyai hak atas bumi dan bangunannya berada dalam kondisi kehidupan yang tidak tenang karena perubahan dari empat komponen nilai jual bumi dan bangunan tersebut ditentukan oleh pasar dan tidak berada dalam kemampuan kontrolnya.
4. Menurut Pemohon, penetapan PBB berdasarkan nilai jual objek pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan

ayat (2) UU PBB bertentangan dengan Konsiderans "Menimbang" huruf a dan huruf b UU PBB, yang menyatakan a dan b dianggap dibacakan.

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU PBB bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sementara itu guna mengisi kekosongan hukum yang disebabkan oleh inkonstitusionalnya Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU PBB tersebut, Pemohon meminta Mahkamah agar menyampaikan saran kepada Pemerintah untuk sementara menggunakan dasar nilai jual objek pajak tahun 2013 dalam penetapan PBB.
- [3.8] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyertakan bukti-bukti surat/tulisan yang masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7.
- [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan a quo telah jelas maka berdasarkan Pasal 54 UU MK Mahkamah tidak memandang perlu untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut ... dimaksud dalam Pasal 54 UU MK tersebut, khususnya pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden).
- [3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama dalil-dalil Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, menurut Mahkamah, inti dari persoalan dalam permohonan a quo bukanlah keberatan Pemohon perihal kewenangan negara untuk memungut pajak, in casu PBB, melainkan perihal dasar pengenaan PBB yaitu yang didasarkan atas nilai jual objek pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU PBB, yang menyebabkan Pemohon tidak mampu untuk membayar PBB. Hal itulah yang dianggap Pemohon bertentangan dengan UUD 1945. Karena itu, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU PBB bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sementara itu guna mengisi kekosongan hukum yang disebabkan oleh inkonstitusionalnya Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU PBB tersebut, Pemohon meminta Mahkamah agar menyampaikan saran kepada Pemerintah untuk sementara menggunakan dasar nilai jual objek pajak tahun 2013 dalam penetapan PBB.

Terhadap dalil dan permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa terhadap UU PBB, sebelumnya telah pernah diajukan permohonan pengujian konstitusionalitasnya, sebagaimana tertuang dalam Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XVI/2018 bertanggal 9 Mei 2018 yang amarnya menyatakan menolak permohonan ... permohonan Pemohon tersebut. Meskipun norma atau ketentuan yang diuji dalam permohonan a quo berbeda dengan norma atau ketentuan yang diuji dalam permohonan sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XVI/2018 tersebut, namun substansi persoalannya adalah sama yaitu berkenaan dengan ketidakmampuan membayar PBB yang dinilai memberatkan.

Dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XVI/2018, Mahkamah telah mempertimbangkan, antara lain angka 3 titik ... paragraf 3.10 dari kutipan Putusan Mahkamah sebelumnya sampai dengan 3.12 dianggap dibacakan.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena perihal dalil yang didasarkan pada alasan kekurangmampuan atau ketidakmampuan membayar PBB telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XVI/2018, maka pertimbangan hukum ... putusan ... pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan dimaksud berlaku pula terhadap permohonan a quo. Oleh karena itu, dalil Pemohon selanjutnya yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah, apakah pengenaan PBB yang didasarkan atas nilai jual objek pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU PBB bertentangan dengan UUD 1945, khususnya dengan hak-hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28A, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, filosofi pengenaan pajak terhadap bumi dan bangunan adalah karena adanya manfaat atau kenikmatan yang dinikmati oleh mereka yang menguasai bumi dan/atau bangunan tersebut. Sementara itu, menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian, mereka yang memperoleh manfaat atau kenikmatan dari sesuatu yang berada di bawah penguasaan negara adalah wajar jika menyerahkan sebagian dari manfaat atau kenikmatan itu kepada negara yang pada akhirnya akan dikembalikan kepada rakyat melalui pelaksanaan pembangunan yaitu untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang menjadi pertanyaan kemudian, bagaimana cara menentukan atau menghitung pengenaan pajak terhadap bumi dan bangunan itu secara

objektif dan sekaligus proporsional. Sebab, manfaat atau kenikmatan itu adalah sesuatu yang bersifat kualitatif. Dalam konteks demikian maka argumentasi yang paling rasional untuk digunakan sebagai dasar perhitungan adalah dengan cara menghitung secara kuantitatif nilai manfaat atau kenikmatan itu yaitu dengan mempertimbangkan nilai jual dari objek yang memberi manfaat atau kenikmatan kepada pemilik atau pihak yang menikmatinya, yaitu nilai jualnya yang pengertiannya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 UU PBB. Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penghitungan pengenaan PBB yang didasarkan pada nilai jual objek pajak sebagai khayalan adalah tidak benar karena nilai jual objek pajak itu tetap ada setiap waktu di daerah bersangkutan ada ... di daerah yang bersangkutan. Adapun hal-hal teknis yang berkait dengan cara penghitungan tidak mungkin dinilai konstitusionalitasnya oleh Mahkamah. Sebab, di samping sangat bergantung pada ruang dan waktu juga bergantung pada kemampuan dan kondisi daerah masing-masing, khususnya menyangkut PBB-P2 yang telah diserahkan kepada daerah. Mahkamah hanya mungkin menyatakan bahwa pembebanan berupa pungutan yang bersifat memaksa, lebih-lebih pajak, sebagai sesuatu yang bertentangan dengan UUD 1945 jika hal itu dilakukan tanpa penghitungan yang jelas dan tanpa didasarkan atas Undang-Undang.

2. Bahwa negara memang berkewajiban menjamin hak-hak konstitusional warga negara, baik hak-hak konstitusional yang termasuk dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak konstitusional yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Khusus terhadap hak-hak konstitusional yang tergolong ke dalam hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, sebagaimana juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XVI/2018, bertanggal 9 Mei 2018, pemenuhannya dilakukan melalui campur tangan pemerintah melalui pelaksanaan pembangunan, di mana hal itu sangat bergantung pada kemampuan negara. Dengan kata lain, pelaksanaan pembangunan adalah bagian dari upaya negara untuk memenuhi hak-hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, pengenaan pajak, termasuk PBB, tidaklah dapat dipertentangkan dengan hak-hak konstitusional warga negara sepanjang hal itu didasarkan atas undang-undang dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Dengan demikian, jika dasar penghitungan pengenaan suatu pajak telah jelas, maka hal itu pun tidak dapat dipertentangkan

dengan hak-hak konstitusional warga negara. Dalam hal PBB, dasar penghitungan itu adalah nilai jual objek pajak. Ada pun perihal besaran atau persentasenya, termasuk perubahannya yang didasarkan atas perkembangan keadaan, hal itu adalah persoalan teknis dan sekaligus praktik atau penerapan undang-undang yang tidak mungkin ditetapkan secara baku karena akan tunduk pada perubahan dari waktu ke waktu.

Berdasarkan pertimbangan pada angka 1 dan angka 2 di atas, dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas penggunaan nilai jual objek pajak sebagai dasar penghitungan pengenaan PBB, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU PBB, adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, apabila terhadap pengenaan PBB tersebut Pemohon keberatan, hal itu telah disediakan mekanismenya melalui Pasal 107 ayat (2) UU PDRD. Namun, dimungkin ... namun dimungkinkannya diajukan keberatan demikian bukanlah berarti bahwa norma yang termuat dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU PBB bertentangan dengan UUD 1945 melainkan semata-mata sebagai jalan hukum (*legal remedy*) yang diberikan oleh undang-undang, in casu UU PDRD. Apabila Pemohon, sebagaimana dijelaskan dalam Permohonannya, telah mengajukan keberatan dimaksud dan ternyata hal itu tidak mendapatkan tanggapan pemerintah, in casu Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Mahkamah tidak berwenang untuk menilai hal demikian sebab sudah berada di wilayah kebijakan pemerintah dengan mempertimbangkan kemampuan dan kondisi daerah. Artinya, apabila di suatu daerah keberatan demikian dikabulkan, hal itu bukanlah sebagai bukti bahwa norma Undang-Undang a quo inkonstitusional melainkan semata-mata kebijakan pemerintah daerah yang bersangkutan yang diambil setelah mempertimbangkan kemampuan atau kondisi pemerintah daerah yang bersangkutan.

Oleh karena itu, Mahkamah tidak mungkin mengabulkan Permohonan Pemohon yang meminta Mahkamah untuk menyatakan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU PBB bertentangan dengan UUD 1945 sembari mengusulkan kepada Pemerintah untuk menjadikan nilai jual objek pajak tahun 2013 sebagai dasar pengenaan PBB, sebab: pertama, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU PBB tidak terbukti bertentangan dengan UUD 1945; dan kedua, usul sebagaimana dimohonkan Pemohon substansinya sudah berada di wilayah kebijakan pemerintah sehingga tidak mungkin dituangkan dalam amar putusan Mahkamah. Dalam kaitan ini, Mahkamah hanya dapat mendorong agar pemerintah, khususnya

pemerintah daerah, untuk memperhatikan keberatan Pemohon dalam hubungannya dengan pengenaan PBB, in casu yang tergolong ke dalam PBB-P2 karena hal itu sepenuhnya bergantung pada kebijakan masing-masing daerah.

[3.13] Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, telah terang bagi Mahkamah bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU PBB bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

## **22. KETUA: ANWAR USMAN**

### **KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

[4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan seterusnya), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara dan seterusnya).

### **AMAR PUTUSAN**

#### **Mengadili,**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Arief Hidayat, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh satu, bulan Mei, tahun dua ribu delapan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh tiga, bulan Mei, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pukul 10.21 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, Suhartoyo, Maria

Farida Indrati, Arief Hidayat, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.  
Terakhir.

**PUTUSAN**  
**NOMOR 33/PUU-XVI/2018**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Martinus P.H. Butar Butar, S.H. dan Risof Mario, S.H., selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.
- [1.2] Membaca permohonan Para Pemohon, mendengar keterangan Para Pemohon, memeriksa bukti-bukti Para Pemohon.  
Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

**23. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah [3.1] dianggap dibacakan

- [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 227 dan Pasal 229 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU Pemilu) terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

**Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon.**

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:
- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama).

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.
- c. badan hukum publik atau privat. atau
- d. lembaga negara.

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.
- b. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang akan ... diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah Konstitusi ... Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.
- c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- d. Adanya hubungan sebab-akibat atau causal verband antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka Kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana disebut pada paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum atau legal standing para Pemohon sebagai berikut:

[3.6] Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan oleh keberadaan Pasal 227 dan Pasal 229 UU Pemilu. Pasal 227 UU Pemilu menyatakan: Pendaftaran bakal Pasangan ... diulangi ... Pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dilengkapi persyaratan sebagai berikut.

a, b sampai p dianggap dibacakan. Selanjutnya, Pasal 229 UU Pemilu menyatakan ayat (1), a sampai g dianggap dibacakan, ayat (2) dianggap dibacakan.

Sebagaimana dikemukakan dalam Perbaikan Permohonan, para Pemohon khawatir bahwa ketentuan dalam Pasal 227 dan Pasal 229 UU Pemilu tidak mampu menjaga jati diri Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Didalilkan oleh Para Pemohon, ketentuan dalam pasal-pasal a quo, menurut penalaran yang wajar, dapat dipastikan akan menjadi kerugian bagi orang-orang Bangsa Indonesia asli (vide Perbaikan Permohonan, hal. 2).

- [3.7] Menimbang bahwa kedudukan para Pemohon dalam kapasitasnya sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia telah dibuktikan dengan identitas diri berupa fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP atas nama Martinus P.H. Butar Butar dan Risof Mario. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa norma dalam kedua pasal a quo merugikan hak konstitusional Para Pemohon, Mahkamah menilai terlebih dahulu para Pemohon ... Mahkamah menilai terlebih dahulu Para Pemohon harus dapat menerangkan dan membuktikan "adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945." dan "Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian." Ke Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, para Pemohon tidaklah merupakan pihak yang dirugikan dengan berlakunya Pasal 227 dan Pasal 229 UU Pemilu karena norma Pasal 227 UU Pemilu adalah merupakan persyaratan yang harus dipenuhi bakal pasangan calon, yaitu bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sementara itu, Pasal 229 UU Pemilu terkait dengan kelengkapan administrasi yang harus diserahkan oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik yang akan mendaftarkan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden ke KPU. Melihat substansi norma dalam kedua pasal a quo, menjadi terang bahwa para Pemohon tidak mampu membuktikan "Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945." Dan, "Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut ... maaf ... oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya norma dalam Pasal 227 dan Pasal 229 UU Pemilu yang dimohonkan pengujian sebagaimana dipersyaratkan dalam menjelaskan kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan. Deming ... Dengan demikian, tidak ada keraguan sama sekali bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa pemberlakuan norma dalam kedua pasal

tersebut sama sekali tidak merugikan hak konstitusional para Pemohon.

- [3.8] Menimbang bahwa untuk maksud agar pasangan calon presiden dan wakil presiden mampu menjaga jati diri Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Para Pemohon menghendaki agar ketentuan Pasal 227 dan Pasal 229 UU Pemilu dimaknai agar masing-masing pasangan calon telah mendapatkan restu dari 50% + 1 anggota Dewan Perwakilan Rakyat ... maaf ... Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, menurut Mahkamah, pemaknaan demikian menguatkan bukti bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan a quo. Selain sebagaimana diatur dalam Pasal 22D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa Dewan Perwakilan Daerah tidak memiliki wewenang apapun dalam proses pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden, para Pemohon dalam perkara a quo bukanlah Anggota DPD, melainkan perseorangan Warga Negara Indonesia yang karenanya bukan subjek hukum pemilik/pemegang hak konstitusional yang diatur oleh Pasal 22D UUD 1945. Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah menilai para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.
- [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, tetapi dikarenakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan a quo, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.

## **24. KETUA : ANWAR USMAN**

### **KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.  
[4.2] Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.  
[4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

**AMAR PUTUSAN,  
Menyatakan**

Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh satu, bulan Mei, tahun dua ribu delapan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh tiga, bulan Mei, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pada pukul 10.32 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Ya, dengan demikian, pembacaan putusan telah selesai dan Para Pihak dipersilakan untuk mengambil salinan putusan di lantai 4. Ya, Pemohon, DPR, dan Kuasa Presiden. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 10.32 WIB**

Jakarta, 23 Mei 2018  
Kepala Subbagian Pelayanan  
Teknis Persidangan

t.t.d.

**Yohana Citra Permatasari**  
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.